

## EFEKTIVITAS TRANSFORMASI JUAL BELI DIPASAR TRADISIONAL STUDI KASUS EDUKASI PASAR PON DAN LEGI JOMBANG

Marsa Pramusinta Wibowo<sup>1</sup>, Bakti Widyaningsih<sup>2</sup>  
Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Email: [marsapramusintawibowo@gmail.com](mailto:marsapramusintawibowo@gmail.com)<sup>1</sup>, [bektiwidya@gmail.com](mailto:bektiwidya@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

The transformation of traditional market transactions has become an important issue in the digital era due to changing consumer behavior and technological progress. This study aims to analyze the effectiveness of trade transformation at Pon and Legi Markets in Jombang using a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation to understand how traders and buyers adapt to digitalization. The findings indicate that digital education improves competitiveness, transaction efficiency, and market reach. However, challenges remain, including limited digital literacy and supporting facilities. Overall, digital transformation in traditional markets is considered quite effective, especially when supported by continuous training and mentoring. This research is expected to contribute to local government and market stakeholders in developing policies that promote digitalization based on Islamic economic principles.

**Keywords:** *Transformation, Traditional Market, Digitalization, Islamic Economics.*

### ABSTRAK

Transformasi jual beli di pasar tradisional menjadi isu penting di era digital karena adanya perubahan perilaku konsumen dan kemajuan teknologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas transformasi jual beli di Pasar Pon dan Pasar Legi Jombang dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memahami bagaimana pedagang dan pembeli beradaptasi terhadap digitalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi digital meningkatkan daya saing pedagang, efisiensi transaksi, serta memperluas jangkauan pasar. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan literasi digital dan fasilitas pendukung. Secara keseluruhan, transformasi digital di pasar tradisional dinilai cukup efektif, terutama jika disertai pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pelaku pasar dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung digitalisasi berbasis prinsip ekonomi syariah.

**Kata Kunci** Transformasi, Pasar Tradisional, Digitalisasi, Ekonomi Syariah.

### PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan teknologi digital telah mengubah lanskap perdagangan global secara fundamental. Dahulu, pasar tradisional berperan sebagai pusat interaksi sosial dan ekonomi, namun kini menghadapi tantangan serius akibat dominasi pasar modern dan platform e-commerce. Menurut pandangan klasik Adam Smith dalam *The Wealth of Nations*, pasar beroperasi berdasarkan prinsip kebebasan ekonomi untuk pertukaran barang dan jasa. Namun, dalam konteks saat ini, kebebasan tersebut perlu

diimbangi dengan nilai moral dan keadilan sosial, sebuah penekanan yang sejalan dengan ekonomi syariah.(Smith 2020)

Ekonomi syariah secara tegas menolak praktik yang tidak etis seperti gharar (ketidakjelasan), riba (bunga), dan maysir (spekulasi). Secara hukum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengakui legalitas transformasi pasar tradisional ke arah digital, mendefinisikan pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun melalui sistem elektronik.(Undang-Undang Republik Indonesia 2014) Hal ini selaras dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) yang menetapkan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan keberlanjutan nilai-nilai yang juga ditekankan dalam syariah untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan dan keberkahan.

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan desain studi kasus. Lokasi penelitian secara spesifik berfokus pada Pasar Pon dan Pasar Legi di Jombang. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi teknik triangulasi, meliputi: Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci (pedagang, pembeli, dan pengelola pasar), Observasi langsung (direct observation) di lapangan, Dokumentasi terkait aktivitas dan kebijakan pasar, Analisis data dilaksanakan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan sistematis.(Hartawan 2022)

Reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan, diterapkan teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi sumber dan pengecekan anggota (member checking).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran umum pasar pon dan legi Jombang**

Pasar Pon dan Pasar Legi merupakan dua sentra perdagangan tradisional utama di Kabupaten Jombang yang memiliki peran krusial dalam stabilitas ekonomi dan dinamika sosial masyarakat lokal. Secara tradisional, kedua pasar

ini berfungsi ganda, yaitu sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok dan sebagai wadah interaksi sosial-ekonomi yang vital antara produsen dan konsumen. Dalam rangka merespons disrupsi dan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengadopsi teknologi digital, khususnya yang dipercepat oleh kondisi pasca-pandemi COVID-19, pemerintah daerah dan pengelola pasar telah mengambil langkah proaktif.

Upaya intervensi ini berupa dorongan implementasi konsep digitalisasi pasar dan edukasi ekonomi syariah untuk memodernisasi sistem jual beli. Manifestasi dari transformasi ini terlihat pada meningkatnya adopsi media sosial (seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram) oleh pedagang, khususnya generasi muda, sebagai saluran promosi, serta mulai diterapkannya sistem pembayaran digital seperti QRIS, meskipun tingkat penerapannya masih memerlukan pemerataan.

## **2. Efektivitas transformasi jual beli**

Hasil observasi dan wawancara lapangan secara konsisten menunjukkan bahwa transformasi digital di pasar tradisional memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efektivitas jual beli. Data yang dihimpun mengungkapkan bahwa mayoritas pedagang (62%) melaporkan adanya peningkatan jangkauan pasar dan efisiensi transaksi sebagai konsekuensi dari penggunaan media digital. (Candra et al. 2025) Adopsi platform digital ini terbukti mampu memfasilitasi pedagang dalam menarik segmen konsumen baru dari luar wilayah geografis dan secara substansial menghemat waktu dalam keseluruhan proses transaksi.

Lebih lanjut, implementasi sistem pembayaran non-tunai memberikan manfaat ganda, yakni mengurangi risiko kehilangan uang (hifdzul maal secara syariah) dan secara umum meningkatkan keamanan dalam berdagang. Meskipun demikian, terdapat kendala yang perlu diatasi, terutama resistensi dan keterbatasan literasi digital di kalangan pedagang lanjut usia yang masih bergantung pada sistem transaksi tunai. Kondisi ini menggarisbawahi perlunya program pendampingan dan pelatihan berkelanjutan untuk memastikan adaptasi teknologi dapat diakses secara merata oleh seluruh pelaku pasar.

## **3. Edukasi digital dan prinsip syariah**

Edukasi digital merupakan komponen yang sangat esensial dalam keberhasilan proses transformasi pasar tradisional. Berdasarkan temuan

penelitian, inisiatif sosialisasi yang dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan komunitas ekonomi syariah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pedagang terkait pemanfaatan teknologi digital yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Pedagang yang berpartisipasi dalam pelatihan literasi digital berbasis syariah menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya kejujuran (shidq), keadilan ('adl), dan amanah (tanggung jawab) sebagai landasan etis utama dalam mengadopsi sistem perdagangan digital.(Antonio 2001) Lebih lanjut, edukasi syariah ini secara spesifik menekankan pentingnya akad yang jelas dan transparansi harga guna mencegah terjadinya praktik ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi. Dengan demikian, intervensi edukasi ini memastikan bahwa proses jual beli di pasar tradisional tidak hanya mencapai efisiensi yang lebih tinggi, tetapi juga sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.

#### **4. Tantangan dan strategi dalam Peningkatan efektivitas**

Transformasi sistem jual beli di Pasar Pon dan Pasar Legi menghadapi sejumlah tantangan utama yang perlu diatasi untuk mencapai optimalisasi. Kendala tersebut mencakup keterbatasan infrastruktur digital, seperti jaringan internet yang belum sepenuhnya merata di seluruh area pasar, serta rendahnya literasi digital yang signifikan di kalangan sebagian pedagang, khususnya pada kelompok usia di atas 45 tahun. Tantangan lain yang bersifat ekonomis adalah keterbatasan akses modal yang dibutuhkan pedagang untuk investasi perangkat digital dan pembiayaan aktivitas promosi online.

Dalam rangka mengatasi hambatan ini, direkomendasikan adanya sinergi antar-pihak. Pemerintah daerah dapat menjalin kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah untuk memfasilitasi penyediaan pembiayaan mikro berbasis syariah melalui skema seperti akad murabahah atau mudharabah guna mendukung kebutuhan modal pedagang. Selain itu, perguruan tinggi dan komunitas wirausaha memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pelatihan pemasaran digital syariah yang spesifik dan berkelanjutan, sehingga pedagang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga memahami etika bisnis Islam.

#### **5. Integrasi nilai syariah dalam transformasi**

Integrasi antara teknologi digital dan nilai-nilai syariah merupakan kekuatan pendorong utama dalam proses transformasi pasar tradisional.

Penerapan sistem transaksi yang efisien, cepat, dan aman harus dikalibrasi dan diimbangi secara holistik dengan etika bisnis Islam. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak semata-mata berorientasi pada pengejaran keuntungan material, tetapi secara substantif berkontribusi pada pencapaian kemaslahatan sosial (mashlahah).

Nilai-nilai Islam esensial seperti kejujuran dalam takaran dan timbangan (shidq), transparansi harga, dan tanggung jawab sosial (amanah) terhadap konsumen menjadi fundamental dalam menumbuhkan dan memelihara kepercayaan di antara pelaku pasar.(Pramono and Fakhriana 2024) Dengan menginternalisasi prinsip-prinsip etis tersebut, pasar tradisional mampu bersaing secara sehat dengan ritel modern dan e-commerce, sekaligus secara unik mempertahankan serta memperkuat identitas keislaman dan dimensi sosial-kulturalnya.

## **6. Dampak transformasi terhadap efisiensi dan keberlanjutan**

Transformasi digital yang disinergikan dengan edukasi syariah memberikan dampak holistik yang signifikan terhadap efektivitas operasional dan keberlanjutan pasar tradisional. Integrasi ini menghasilkan peningkatan efisiensi transaksi bagi pedagang, membuka akses ke basis konsumen yang lebih luas, dan memperkuat loyalitas pelanggan melalui penyediaan layanan yang lebih cepat dan transparan. Lebih lanjut, proses transformasi ini secara aktif mendorong terwujudnya pasar yang inklusif dan berkeadilan, memungkinkan pedagang kecil untuk mempertahankan daya saing melalui adopsi teknologi yang sederhana dan penegakan etika syariah. Dengan demikian, peran pasar tradisional berevolusi, melampaui fungsi utamanya sebagai tempat transaksi ekonomi menjadi ruang pemberdayaan sosial dan spiritual bagi komunitas masyarakat.

## **7. Pembahasan hasil penelitian**

Transformasi sistem jual beli di Pasar Pon dan Pasar Legi Jombang menunjukkan perubahan pola interaksi ekonomi yang substansial, didorong oleh adopsi teknologi digital. Adopsi ini, terutama oleh pedagang muda melalui media sosial, pencatatan digital, dan pembayaran QRIS, berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. Fenomena ini selaras dengan Teori Difusi Inovasi Rogers (kemudahan adopsi) dan pandangan pemasaran kontemporer mengenai penguatan daya saing.(Shaw and Davis 1973)

Meskipun demikian, implementasi ini belum merata, terhambat oleh rendahnya literasi digital di kalangan pedagang lanjut usia, yang menuntut intervensi edukatif berkelanjutan berbasis prinsip ta'lim Islam. Secara filosofis, meski pasar tradisional beroperasi di bawah mekanisme pertukaran bebas yang diadvokasi oleh Adam Smith dalam *The Wealth of Nations*, efisiensi pasar tersebut ditempatkan dalam kerangka moralitas Islam. Ekonomi syariah menolak praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir, serta menegakkan nilai kejujuran (shidq), amanah, dan keadilan (al-'adl).

Prinsip etis ini sangat krusial, didukung oleh ketentuan agama seperti larangan kecurangan dalam timbangan yang secara tegas diamanatkan dalam QS. Al-Muthaffifin (83:1–3) dan diperkuat oleh landasan konstitusional negara, yaitu UUD 1945 Pasal 33 Ayat (4), yang mengamankan penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, efisien, dan berkelanjutan. Efektivitas transformasi ini bergantung pada model implementasi hibrida: digitalisasi berfungsi sebagai inovasi destruktif (Schumpeter) yang meningkatkan efisiensi transaksi, sementara interaksi tatap muka dipertahankan sebagai modal kepercayaan sosial (Granovetter).

Edukasi digital berbasis syariah, melalui kolaborasi pemerintah, Lembaga Keuangan Syariah, dan akademisi, terbukti efektif dalam mempromosikan keterampilan digital dan etika muamalah yang menjamin transparansi (tabligh) dan keadilan. Secara keseluruhan, keberhasilan di Pasar Pon dan Legi diukur tidak hanya dari adaptasi teknologi, tetapi juga dari internalisasi nilai-nilai syariah demi mencapai tujuan utama maqāsid al-syarī'ah (menjaga harta dan keadilan). Dengan pendekatan terpadu ini, pasar tradisional bertransformasi menjadi ekosistem perdagangan yang modern, adil, dan berkeberkahan, tanpa menghilangkan fungsi sosial-kulturalnya yang vital.

#### **A. Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Melalui Sinergi Digital dan Syariah**

Pengembangan sistem jual beli di pasar tradisional, merujuk pada temuan di Pasar Pon dan Legi, dapat dioptimalkan melalui sinergi terintegrasi antara digitalisasi perdagangan dan edukasi ekonomi syariah. Strategi ini melibatkan beberapa langkah kunci. Pertama, Pelatihan Literasi Digital harus diselenggarakan secara kolaboratif oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas wirausaha, dan lembaga keuangan syariah, yang berfokus pada penguasaan media sosial, platform e-commerce, dan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS.

Kedua, diperlukan Promosi dan Branding Pasar Berbasis Digital, di mana pedagang didorong untuk menciptakan identitas usaha online yang transparan, memanfaatkan media sosial untuk menampilkan produk, harga, dan testimoni pelanggan, sehingga mampu memperluas jangkauan konsumen. Ketiga, Pendampingan Berbasis Ekonomi Syariah harus diutamakan; edukasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada internalisasi etika berdagang Islam, meliputi kejujuran (shidq), kesetaraan ('adl), dan tanggung jawab (amanah) terhadap konsumen.

Terakhir, melalui Kemitraan Strategis, pengelola pasar harus proaktif menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) guna memfasilitasi akses bantuan modal usaha dan pelatihan manajemen keuangan syariah bagi pedagang kecil. Dengan implementasi langkah-langkah ini, pasar tradisional dapat berevolusi menjadi pasar modern berbasis digital yang secara berkelanjutan mampu mempertahankan nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat.

### **B. Kendala dan Solusi Strategis Transformasi Pasar**

Implementasi transformasi sistem jual beli di pasar tradisional menghadapi kendala substansial, yang meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan fasilitas teknologi, dan minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai ekonomi syariah. Untuk merespons tantangan ini, diperlukan serangkaian solusi strategis.

1. Pertama, Pendampingan Intensif harus diterapkan secara langsung, khususnya menysasar pedagang lanjut usia, guna memfasilitasi adaptasi teknologi baru tanpa sepenuhnya meninggalkan praktik tradisional.
2. Kedua, perlu dilakukan Peningkatan Fasilitas Teknologi melalui intervensi pemerintah daerah, seperti penyediaan akses internet dan titik Wi-Fi publik di area pasar, serta memfasilitasi penggunaan perangkat digital yang sederhana dan terjangkau bagi pedagang.
3. Ketiga, Penguatan Edukasi Nilai Syariah harus menjadi fokus, di mana pelatihan dan penyuluhan menekankan prinsip kejujuran (shidq), keadilan ('adl), dan tanggung jawab (amanah); hal ini memastikan bahwa transaksional digital tetap berada dalam koridor etika syariah.

Terakhir, Kolaborasi Multipihak melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas digital, dan masyarakat dianggap sebagai kunci untuk menjamin bahwa digitalisasi pasar tidak hanya mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga konsisten dengan nilai-nilai Islam.

Melalui solusi terpadu ini, transformasi jual beli dapat diwujudkan secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan, seraya menjaga karakter khas pasar rakyat.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital di Pasar Pon dan Pasar Legi Jombang membawa perubahan signifikan terhadap pola transaksi dan perilaku ekonomi masyarakat. Adopsi teknologi seperti media sosial, pencatatan digital, dan QRIS meningkatkan efisiensi dan daya saing pasar, sejalan dengan teori inovasi Rogers dan pandangan Adam Smith tentang efisiensi ekonomi. Namun, sistem ini hanya akan bernilai jika diimbangi dengan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran (shidq), amanah, dan keadilan ('adl) sebagaimana diatur dalam QS. Al-Muthaffifin dan UUD 1945 Pasal 33 ayat (4). Penerapan edukasi digital berbasis nilai syariah menjadi kunci keberhasilan transformasi ini, dengan dukungan peran mahasiswa, BMT, dan pemerintah daerah. Selain itu, optimalisasi pengelolaan ZISWAF berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan penguatan ekonomi umat, menunjukkan integrasi antara teknologi, spiritualitas, dan keadilan sosial dalam kerangka ekonomi syariah.

Diperlukan penguatan literasi digital bagi pedagang senior melalui pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis prinsip ta'lim agar adaptasi terhadap sistem digital berjalan efektif tanpa menghilangkan nilai sosial pasar. Pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah perlu memperluas kolaborasi untuk menyediakan fasilitas digital seperti Wi-Fi publik dan aplikasi transaksi syariah yang ramah pengguna. Selain itu, pengawasan terhadap lembaga pengelola ZISWAF harus ditingkatkan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Pengembangan sistem digitalisasi pasar tradisional dan pengelolaan ZISWAF yang profesional diharapkan dapat mewujudkan ekonomi yang efisien, adil, dan berkeadilan sebagaimana tujuan maqashid syariah: menjaga harta (hifdzul maal) dan menciptakan kemaslahatan umum (masalahah 'ammah).

**DAFTAR RUJUKAN**

- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Candra, Wahyu Lestari, Ni Ketut Sriwinarti, Baiq Dinda Puspita Ayu, Defel Septian, and Ayu Ambang Lestari. 2025. "Penerapan SNI & Digitalisasi Dalam Peningkatan Pendapatan: Studi Kasus Pada Pasar Rembiga Kota Mataram." *ADMA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 6(1):171–86. doi: 10.30812/adma.v6i1.5098.
- Hartawan, Romi. 2022. "Efektivitas Distribusi Dana Zakat Dengan Pendekatan Zakat Core Principle Disbursement Management (Studi Kasus Di Baznas Provinsi Nusa Tenggara Barat)."
- Pramono, Sigit, and Agus Fakhrina. 2024. "Transformasi Pasar Modal Syariah Melalui Inovasi Digital: Peluang Dan Tantangan." *Bisnistik: Jurnal Ilmiah Bisnis Digital* 1(1):30–41. doi: 10.69533/8bmbhz43.
- Profile, S. E. E. 2023. "Marketing 4.0-Enhancing Consumer Experience Moving from Traditional to Digital Marketing 4.0- Enhancing Consumer Experience Moving from Traditional to Digital Dr (Hc). D. M. Arvind Mallik Dept of MBA, PESITM." (September 2020). doi: 10.2139/ssrn.3669124.
- Shaw, Steven J., and Kenneth R. Davis. 1973. *Marketing Management*. Vol. 37. 15th ed. Pearson Education.
- Smith, Adam. 2020. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2014. "Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan." *LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LL SETNEG: 56 HLM* 1–56.